YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA MALANG



KB MUSLIMAT NU 12

NSS: 002 056 103047

JL.L.A Sucipto Gg. Pesantren No.28 Telp. (0341) 471175

Blimbing - Kota Malang

KEPUTUSAN KEPALA KBMUSLIMAT NU 12

NOMOR: 02/SK/KBMNU12/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB MUSLIMAT NU 12

KEPALA KB MUSLIMAT NU 12

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Muslimat NU 12 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Muslimat NU 12;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ..(dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KBMUSLIMAT NU 12 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KBMUSLIMAT NU 12

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Muslimat NU 12, yang selanjutnya disingkat TPPK KB MUSLIMAT NU 12 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Muslimat NU 12 ini.

KEDUA

TPPK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Muslimat NU 12.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Muslimat NU 12 memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA MALANG



KB MUSLIMAT NU 12

NSS: 002 056 103047

JL.L.A Sucipto Gg. Pesantren No.28 Telp. (0341) 471175

Blimbing - Kota Malang

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Muslimat NU 12 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Muslimat NU 12 bertanggung jawab kepada Kepala KBMuslimat NU 12.

KEENAM

Koordinator TPPK KB Muslimat NU 12 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Muslimat NU 12 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

KETUJUH

Keputusan Kepala KBMuslimat NU 12 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 Mei 2024

Hj. Sushan, A.Ma

USLIMAT NU 12



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA MALANG

KB MUSLIMAT NU 12

NSS: 002 056 103047 JL.L.A Sucipto Gg. Pesantren No.28 Telp. (0341) 471175 Blimbing - Kota Malang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KBMUSLIMAT NU 12

NOMOR: 02/SK/KB MNU 12/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN KB MUSLIMAT NU 12

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Jannathun Nisyak	Pendidik	Koordinator
2.	Dimas Aries Alfiansyah	Orang Tua	Sekretaris
3.	Mohammad Arief	Orang tua	Anggota